



**ANALISIS AKAD *SAMSARAH* PADA  
JUAL BELI BARANG BEKAS (STUDI  
PRAKTIK MAKELAR DI PASAR  
SENGGOL PEKALONGAN)**



**SATRIO ADI NUGROHO  
NIM. 10222059**

**2026**

**ANALISIS AKAD *SAMSARAH* PADA JUAL  
BELI BARANG BEKAS (STUDI PRAKTIK  
MAKELAR DI PASAR SENGGOL  
PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SATRIO ADI NUGROHO**

**NIM : 10222059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**ANALISIS AKAD *SAMSARAH* PADA JUAL  
BELI BARANG BEKAS (STUDI PRAKTIK  
MAKELAR DI PASAR SENGGOL  
PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SATRIO ADI NUGROHO**

**NIM : 10222059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Adi Nugroho

NIM : 10222059

Judul Skripsi : Analisis Akad *Samsarah* pada Jual Beli Barang Bekas (Studi Praktik Makelar di Pasar Senggol Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2026

Yang Menyatakan,



**SATRIO ADI NUGROHO**  
NIM: 10222059

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**

**Jl. KI Karyadi Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Satrio Adi Nugroho

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

### **Pekalongan**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Satrio Adi Nugroho

NIM : 10222059

Judul : **Analisis Akad Samsarah pada Jual Beli Barang Bekas (Studi Praktik Makelar di Pasar Senggol Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 03 Maret 2026

Pembimbing

  
**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 197309031003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Satrio Adi Nugroho

NIM : 10222059


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Akad *Samsarah* pada Jual Beli Barang Bekas (Studi  
Praktik Makelar di Pasar Senggol Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

Pembimbing,

  
Dr. H. Mohamad Al Fatch, M.Ag  
NIP. 197309032003121001  
Dewan Penguji

Penguji I


  
Dr. Agus Fakurina, M.S.I  
NIP. 19770123203121001

Penguji II

  
Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I  
NIP. 199012192019032009



13 Maret 2026  
Dekan

  
Dr. M.Ag.  
2000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i

ـَ	Dammah	U	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَعَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa  
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa  
mursāh.

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil  
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-  
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm


- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini, menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik bagi saya dalam meraih segala impian dan harapan. Saya persembahkan cinta dan kasih sayang ini, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, kesempatan, kesabaran, kemudahan dan semua yang telah diberikan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih impian saya sebagai seorang Sarjana.
2. Almameter saya UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Keluarga saya tercinta, yakni orang tua saya, yang telah membawa saya sampai dititik ini, memberi kesempatan fasilitas meraih pendidikan yang tinggi, sabar menghadapi dan mendidik saya serta doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kelancaran anaknya dalam menyelesaikan pendidikan meraih gelar sarjana.
4. Kedua Orang Tua saya, terima kasih Bapak Slamet Romdhon dan Ibu Tarmuti, yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya, selalu memberi restu dan dukungannya dari awal masuk kuliah sampai pengerjaan skripsi ini, alhamdulillah berkat doanya dan ridho-nya,

rintangannya yang saya lewati dapat dilancarkan oleh sang Pencipta, Allah SWT.

5. Kepada Kakakku, Aris Pujianto; Dewi Purnamasari; M. Imam Arifin; Hermawan S; Yuli Fitriana, terimakasih banyak telah memberikan dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi, dan semangat pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Diri sendiri, Satrio Adi Nugroho, terima kasih kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa melewatinya karena kamu mampu berjuang melawan putus asa, melewati ujian, dan melewati kekecewaan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab yang telah kamu dipilih.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Khafid Abadi, M.H.I. atas bimbingan dan arahnya semasa perkuliahan.
8. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag. yang telah sabar membimbing, mengoreksi, dan memberi nasehat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Tarmidzi, M.S.I. atas bimbingan dan arahnya semasa kuliah hingga terselesainya skripsi ini.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik saya selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga saya bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu

dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya

11. Teman-teman HES angkatan 2022, yang telah menemani masa perkuliahan hingga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Sahabat HES B yang telah berjuang bersama selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
13. Bank BSI & BSI Maslahat, atas kepercayaan dan dukungan BSI Scholarship Inspirasi selama tiga tahun masa studi. Terima kasih telah memberikan wadah untuk bertumbuh dan menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Serta seluruh Rekan BSI Scholarship Batch 3, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah perjuangan kita.
14. Kepada Seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih banyak telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi, terimakasih telah menjadi bagian dari proses pengerjaan skripsi yang sangat berkesan ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## MOTTO

“KESULITAN BUKANLAH SUATU HALANGAN, TAPI  
SUATU UJIAN UNTUK KITA BISA MAJU”

**(Satrio Adi Nugroho)**

“ Kesulitan bukanlah penghalang, melainkan ujian untuk kita maju; karena sebagaimana pelaut yang handal, kita tidak dibentuk oleh laut yang tenang, melainkan oleh badai yang berhasil kita lalui”

*Franklin D. Roosevelt*



## ABSTRAK

**Satrio Adi Nugroho (10222059), 2026. Analisis Akad Samsarah Pada Jual Beli Barang Bekas (Studi Praktik Makelar di Pasar Senggol Pekalongan)  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**

Praktik akad *samsarah* dalam jual beli barang bekas merupakan fenomena lazim di pasar tradisional. Realitas di Pasar Senggol Pekalongan memperlihatkan makelar sering membaaur layaknya pedagang biasa tanpa mengakui statusnya secara eksplisit. Praktik penyesuaian harga (*mark-up*) kerap dilakukan secara sepihak untuk memperoleh keuntungan finansial. Asimetri informasi ini memicu problematika terkait asas kerelaan (*an-taradhin*), transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transaksi jual beli melalui makelar di Pasar Senggol Pekalongan beserta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadapnya. Kegunaan penelitian secara teoretis memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah, sementara secara praktis memberikan edukasi pentingnya keadilan dan perlindungan konsumen bagi pelaku pasar.

Penelitian ini berjenis hukum empiris dengan memadukan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data primer dikumpulkan langsung melalui observasi dan wawancara mendalam bersama pedagang, makelar, pembeli, serta pengelola pasar. Data sekunder bersumber dari Fatwa DSN-MUI, KUHD, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan analisis isi yang bersifat preskriptif. Keabsahan data diuji secara ketat melalui penerapan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme transaksi makelar di Pasar Senggol berjalan sangat informal bertumpu pada kelaziman tradisi lokal. Imbalan makelar didapatkan secara fleksibel melalui margin selisih harga jual atau uang jasa sukarela tanpa kesepakatan tertulis di awal. Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik ini memiliki keabsahan

kuat karena bersandar pada kebiasaan masyarakat (*'Urf shahih*). Pengambilan komisi melalui selisih harga mendapatkan legitimasi langsung melalui Fatwa DSN-MUI No. 151/2022. Praktik pengambilan keuntungan ekstrem (*ghabn*) secara etika mencederai transparansi, meski transaksi tetap sah karena asas kerelaan (*an-taradhin*) terpenuhi saat pembeli menyetujui harga akhir. Hukum positif memberikan catatan kritis bahwa ekosistem ini membutuhkan standarisasi etika agar hak informasi pembeli selalu terlindungi.

**Kata Kunci:** Akad *Samsarah*, Makelar, Jual Beli Barang Bekas, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen.



## ABSTRACT

**Satrio Adi Nugroho (10222059), 2026. Analysis of the Samsarah Contract in the Sale and Purchase of Used Goods (A Study of Brokerage Practices at Senggol Market, Pekalongan)**

**Supervisor: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**

*The The practice of the samsarah contract in the sale and purchase of used goods is a common phenomenon in traditional markets. The reality at Senggol Market, Pekalongan, shows that brokers often blend in like ordinary traders without explicitly recognizing their status. Price adjustments (mark-ups) are often carried out unilaterally to gain financial gain. This information asymmetry raises issues related to the principle of willingness (an-taradhin), transparency, and the protection of consumer rights. This study aims to analyze the transaction mechanism of buying and selling through brokers at Senggol Market, Pekalongan, and its review of Sharia Economic Law. Theoretically, the research will enrich the literature on Sharia Economic Law, while practically, it will educate market players on the importance of fairness and consumer protection.*

*This research is an empirical legal research that combines qualitative and conceptual approaches. Primary data was collected directly through observation and in-depth interviews. with traders, brokers, buyers, and market managers. Secondary data were sourced from the DSN-MUI Fatwa, the Commercial Code (KUHD), and the Consumer Protection Law. Data were analyzed using qualitative methods and prescriptive content analysis. Data validity was rigorously tested through triangulation of sources, techniques, and time.*

*The study concluded that the brokerage transaction mechanism at Senggol Market operates very informally, relying on local traditions. Brokerage fees are obtained flexibly through the margin of the selling price difference or voluntary service fees without any prior written agreement. Sharia Economic Law views this practice as having strong*

*legitimacy because it is based on community custom (urf sahiih). Taking commissions from the price difference is directly legitimized through DSN-MUI Fatwa No. 151/2022. The practice of extreme profit-taking (ghabn) ethically undermines transparency, although the transaction remains valid because the principle of consent (an-taradhin) is fulfilled when the buyer agrees to the final price. Positive law provides a critical note that this ecosystem requires ethical standardization to ensure the buyer's right to information is always protected.*

**Keywords:** *Contract Samsarah, Broker, Buying and Selling Used Goods, Sharia Economic Law, Consumer Protection.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Akad Samsarah pada Jual Beli Barang Bekas (Studi Praktik Makelar di Pasar Senggol Pekalongan)**”. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr.H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada orang tua penulis, Bapak Slamet Romdhon dan Ibu Tarmuti. Tak Lupa Kakak Penulis, Aris Pujiyanto, Dewi Purnamasari, M Imam Arifin, Hermawan S, Yuli Fitriana. yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi Langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 3 Maret 2026



**SATRIO ADI NUGROHO**

**NIM. 10222042**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II AKAD <i>SAMSARAH</i> DALAM ISLAM</b> .....	<b>29</b>
A. Konsep Akad <i>Samsarah</i> dalam Hukum Islam.....	29

B. 'Urf (Adat Kebiasaan) .....	47
C. Akad <i>Samsarah</i> menurut Fatwa DSN-MUI .....	51
D. Tinjauan Makelar dalam Perspektif Hukum Positif dan Perlindungan Konsumen .....	56
<b>BAB III PROFIL DAN PRAKTIK MAKELAR DI PASAR SENGGOL PEKALONGAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Pasar Senggol Pekalongan .....	62
B. Mekanisme Jual Beli Barang Bekas di Pasar Senggol Pekalongan .....	66
C. Praktik Akad <i>Samsarah</i> dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Senggol Pekalongan.....	75
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK SAMSARAH DI PASAR SENGGOL PEKALONGAN .....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Makelar di Pasar Senggol Pekalongan .....	89
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Akad <i>Samsarah</i> Di Pasar Senggol .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	116
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>124</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Skema transaksi ..... 66



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Sarana dan Pelaku Pasar Senggol Pekalongan .....	64
Tabel 3.2 Tahapan Mekanisme Transaksi melalui Makelar di Pasar Senggol .....	81
Tabel 4.1 Perbandingan makelar .....	81



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi
2. Lampiran Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi dan perniagaan (*al-bai'*) menempati posisi sentral dalam membangun kemandirian peradaban manusia.<sup>1</sup> Pandangan Islam menempatkan muamalah bukan sekadar proses pemindahan kepemilikan harta benda untuk mencari keuntungan materi semata. Muamalah merupakan manifestasi ibadah sosial yang sarat akan nilai-nilai etika, moralitas, dan pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Hukum Islam mengatur sistem perdagangan dengan presisi melalui prinsip fundamental seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan atau transparansi (*bayyinah*), serta keadilan (*al-'adl*). Prinsip-prinsip ini hadir untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, manipulasi, dan penyesatan yang menceraai hak serta martabat manusia dalam interaksi ekonomi.<sup>2</sup>

Integritas dan kejujuran dalam berdagang mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW secara tegas mengabadikan kedudukan para pedagang yang memegang teguh amanah melalui sabdanya:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

---

<sup>1</sup> Muchtar Wahyudi Pamungkas dan M. Huda, "Bay' al-'Inah dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): hlm. 34–50, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.240>.

<sup>2</sup> Hendra Ritonga dan Ali Mahadi, "Pandangan Imam al-Ghazali terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli," *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)* 2, no. 2 (2023): hlm. 11-16, <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1417>.

Artinya: *Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.* (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas bukan sekadar anjuran moral, melainkan penegasan hukum bahwa Islam memberikan atensi sangat besar terhadap transparansi informasi dan itikad baik dalam setiap transaksi.<sup>3</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi juga telah menetapkan syarat mutlak bagi keabsahan sebuah transaksi muamalah. Syarat tersebut mewajibkan adanya asas kerelaan penuh dari kedua belah pihak (*an-taradhin*), sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” QS. an-nisa (4) : 29.<sup>4</sup>

Ayat ini melarang keras segala bentuk peralihan harta secara batil dan mengharuskan adanya rasa "suka sama suka" atau kerelaan (*an-taradhin*). Kajian fiqh muamalah mensyaratkan sebuah kerelaan hanya dapat

---

<sup>3</sup> Mia Dwi Setiawahyu dan Yusrizal Efendi, “Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Munir,” *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (2022): hlm. 46-67, <https://doi.org/10.31958/lathائف.v1i1.5746>.

<sup>4</sup> QS. an-nisa (4) : 29

dianggap sah, utuh, dan sempurna apabila dilandasi pengetahuan serta informasi yang benar mengenai objek akad, identitas pihak yang berakad, dan harga kesepakatan. Pertanyaan kritis bermunculan ketika menelaah kualitas kerelaan seorang pembeli apabila persetujuan transaksinya dibangun di atas informasi yang bias atau disembunyikan oleh pihak ketiga.

Dinamika pasar tradisional di Indonesia jarang sekali hanya melibatkan relasi biner antara penjual asli dan pembeli. Pertumbuhan ekonomi akar rumput memunculkan kebutuhan akan kehadiran pihak ketiga, yakni perantara, agen, atau makelar. Terminologi hukum ekonomi syariah mengenal praktik ini dengan akad *Samsarah* (keperantaraan). Makelar hadir sebagai jembatan yang mempertemukan kebutuhan pembeli dengan ketersediaan barang milik pedagang, sehingga proses perniagaan dapat berjalan lebih efisien.<sup>5</sup> Praktik keperantaraan ini seiring berjalannya waktu tidak lagi sekadar menjadi solusi situasional. Aktivitas tersebut telah mengakar, melembaga secara informal, dan bertransformasi menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi pasar yang lazim dipraktikkan. Yurisprudensi Islam memberikan pengakuan terhadap kelaziman masyarakat yang dikenal dengan istilah '*Urf*' (adat kebiasaan) sebagai salah satu instrumen pertimbangan hukum. Para ulama memberikan klasifikasi ketat bahwa hanya '*Urf shahih*' yang dapat diterima, sementara kebiasaan yang menormalisasi praktik ketidakjelasan (*gharar*) atau

---

<sup>5</sup> Muhammad Rafly Khairi Bazawari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar/*Samsarah*" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm 20-23.

penyembunyian harga dan informasi esensial (*tadlis*) akan tergolong sebagai '*Urf fasid*'.<sup>6</sup>

Pasar tradisional di Indonesia, khususnya Pasar Senggol Pekalongan, merupakan pusat perekonomian lokal yang penting bagi masyarakat. Pasar ini menyediakan berbagai barang bekas dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan barang baru. Pasar Senggol terkenal dengan barang-barang seperti onderdil kendaraan, elektronik, besi tua, serta perlengkapan rumah tangga yang dijual dengan harga lebih murah. Keberadaan pasar ini sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan daya beli terbatas, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi pedagang dan pengelola pasar.<sup>7</sup>

Ekosistem perdagangan di pasar ini tidak hanya mempertemukan pemilik barang dan pembeli secara langsung, tetapi juga melibatkan peran aktif pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara atau makelar. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa para makelar di Pasar Senggol sering kali tidak menyatakan status keperantaraannya secara eksplisit kepada calon pembeli. Mereka cenderung menawarkan komoditas yang bukan milik pribadi dan menetapkan harga jual tanpa memberikan informasi apakah nilai tersebut telah mengalami penyesuaian atau kenaikan dari harga aslinya. Realitas ini memunculkan diskursus mengenai transparansi informasi, mengingat banyak pembeli yang

---

<sup>6</sup> Widya Susanty, N Nurhayati, and Tuti Anggraini, "Peranan 'Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2025, <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.895>.

<sup>7</sup> Dwi Hartini dan Jamilla Kautsary, "Pola Pergerakan 'Pasar Tiban' Kota Pekalongan," *Jurnal Planologi* 14, no. 2 (2019): hlm. 164-168, <https://doi.org/10.30659/JPSA.V14I2.3872>.

berinteraksi dengan makelar di bawah asumsi bahwa mereka sedang berhadapan langsung dengan pemilik kios.

Praktik perantaraan yang berlangsung tanpa landasan kesepakatan atau akad yang tegas antara makelar, penjual, dan pembeli ini menjadi titik fokus penelitian. Makelar yang memposisikan diri seolah sebagai pemilik barang dan mengambil margin keuntungan dari selisih harga secara tertutup berpotensi bersinggungan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif muamalah, keabsahan akad *samsarah* sangat bergantung pada kejelasan peran, kejujuran informasi harga, serta pemenuhan asas kerelaan penuh (*antaradhin*) dari seluruh pihak.<sup>8</sup> Apabila elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi secara utuh, transaksi tersebut dikhawatirkan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), penyembunyian fakta (*tadlis*), atau ketidakseimbangan harga (*ghabn*). Di sisi lain, perspektif hukum positif juga menyoroti pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai identitas penyedia barang serta nilai harga yang sebenarnya.<sup>9</sup>

Permasalahan dalam ekosistem pasar tradisional menjadi semakin kompleks karena perilaku ekonomi di lapangan sering kali hanya bersandar pada kebiasaan pasar yang telah mengakar tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya secara mendalam. Para pelaku pasar, baik pedagang maupun makelar, cenderung menjalankan rutinitas perdagangan berdasarkan tradisi

---

<sup>8</sup> Muttaqin, Sanaul. *Analisis Akad Samsarah pada Jual Beli Kendaraan dan Pendapatan Pengguna Akad Samsarah (Studi Kasus Agen Kendaraan di Kota Lhokseumawe)*. Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm. 2.

<sup>9</sup> Indah Kusuma Sari, “Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, IAIN Palopo, 2020), hlm. 20-23.

kultural yang menganggap tindakan merahasiakan harga modal serta identitas perantara sebagai hal yang lazim dilakukan. Namun, pengabaian terhadap aspek transparansi ini dalam jangka panjang memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas sistem transaksi di pasar tradisional secara umum.<sup>10</sup>

Secara administratif, kedudukan Pasar Senggol yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan Kota Pekalongan menegaskan bahwa aktivitas ekonomi di dalamnya seharusnya bersinggungan dengan regulasi hukum positif. Dalam perspektif hukum dagang, praktik perantaraan sebenarnya telah diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menekankan pada aspek legalitas dan tanggung jawab profesional perantara.<sup>11</sup> Adanya irisan antara posisi pasar sebagai objek binaan pemerintah dengan praktik makelar yang bersifat informal tersebut menuntut adanya sebuah kajian yang mampu menghadirkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif secara berimbang guna mendudukan praktik ekonomi kultural ini dalam koridor hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak.

Kenyataan ini secara spesifik menyoroti urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap praktik perantaraan pada jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kaidah dan kesesuaian mekanisme transaksi yang berjalan di pasar tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI yang mengatur

---

<sup>10</sup> Windiyani Widda, dkk., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol,” *Journal Presumption of Law*, Vol. 6, 2024.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 62.

tentang akad *samsarah*.<sup>12</sup> Fokus utama kajian ini adalah untuk memetakan bagaimana realitas praktik perantara informal dapat diintegrasikan dengan standar kejujuran dan keterbukaan dalam bermuamalah. Berdasarkan rangkaian fenomena dan problematika yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis melakukan kajian mendalam melalui penelitian skripsi yang berjudul: **“Analisis Akad *Samsarah* Pada Jual Beli Barang Bekas (Studi Praktik Makelar di Pasar Senggol Pekalongan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam terkait praktik akad *samsarah* dalam jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas melalui makelar di Pasar Senggol Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barang bekas melalui akad *samsarah* di Pasar Senggol Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme transaksi jual beli barang bekas melalui makelar di Pasar Senggol Pekalongan.

---

<sup>12</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 151/DSN-MUI/X/2022 tentang Akad Samsarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2022), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barang bekas melalui akad *samsarah* di pasar senggol pekalongan..

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana berikut di bawah ini :

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad *samsarah* dalam transaksi jual beli barang bekas. Penelitian ini juga memberikan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran makelar dalam perdagangan di pasar tradisional serta relevansi fatwa DSN-MUI dalam praktik bisnis di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana konsep keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam Islam diterapkan dalam dunia perdagangan, terutama dalam pasar tradisional seperti Pasar Senggol Pekalongan.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme transaksi dan peran makelar dalam jual beli barang bekas. Bagi pedagang dan makelar, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam praktik perantara agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sementara itu, bagi pembeli, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam transaksi agar terhindar dari kerugian akibat kurangnya transparansi dalam penentuan harga barang. Selain itu, bagi pemerintah

daerah dan pengelola pasar, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan konsumen serta tata kelola perdagangan di pasar tradisional agar lebih adil dan transparan.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berlandaskan beberapa konsep utama terkait akad *samsarah* dan praktik makelar dalam hukum Islam serta hukum positif. Kerangka teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis mekanisme transaksi dan peran makelar di Pasar Senggol Pekalongan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen.

### 1. Teori Akad dalam Hukum Islam

Teori akad dalam hukum Islam digunakan untuk memahami konsep perikatan dalam muamalah yang mengatur hubungan hukum antar individu. Akad dipahami sebagai perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak melalui ijab dan qabul yang dilakukan secara sadar dan atas dasar kerelaan. Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, tujuan akad yang dibenarkan syariat, serta adanya kesepakatan yang sah.<sup>13</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori akad digunakan untuk menilai keabsahan hubungan hukum antara makelar dan penjual, serta antara makelar dan pembeli dalam praktik jual beli barang bekas. Teori ini

---

<sup>13</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): hlm. 173–188.

menjadi dasar untuk menilai apakah praktik yang terjadi di Pasar Senggol Pekalongan telah memenuhi prinsip kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta terbebas dari unsur *gharar*, *tadlis*, dan ketidakadilan dalam transaksi.

## 2. Teori *'Urf* (Adat Kebiasaan)

Penelitian ini menggunakan Teori *'Urf* atau adat kebiasaan sebagai salah satu instrumen untuk membedah praktik perdagangan di pasar tradisional. *'Urf* dipahami sebagai sekumpulan nilai, perkataan, atau perbuatan yang telah mapan dan dilakukan secara berulang oleh mayoritas masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Dalam diskursus hukum Islam, sebuah kebiasaan pasar dapat diakui sebagai landasan hukum melalui kaidah *al-adah muhakkamah*, selama memenuhi asas-asas tertentu seperti bersifat dominan, konsisten, dan tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak maupun dalil syara' yang ada. Melalui teori ini, praktik perantaraan di Pasar Senggol akan dipetakan ke dalam dua klasifikasi, yakni *'Urf shahih* yang merujuk pada kebiasaan yang sejalan dengan prinsip kejujuran, atau *'Urf fasid* yang merujuk pada kebiasaan yang berpotensi menormalisasi ketidakjelasan informasi atau penyembunyian harga dasar demi kepentingan sepihak.<sup>14</sup>

## 3. Teori Akad *Samsarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik makelar dikategorikan sebagai akad *samsarah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik barang dan

---

<sup>14</sup> Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin and Tuti Anggraini. "Aplikasi *'Urf* Dalam Ekonomi Islam." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* (2022). <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

perantara (*simsar*) untuk menjualkan barang dengan imbalan *ujrah* (komisi) tertentu. Akad ini pada dasarnya dibolehkan (*mubah*), selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur *gharar*, *tadlis*, dan *ghabn*.<sup>15</sup> Ketentuan normatif mengenai akad *samsarah* di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasāṭah*) dan diperjelas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad *Samsarah*. Kedua fatwa ini menegaskan bahwa makelar wajib bersikap jujur, transparan, amanah, serta menyepakati komisi secara jelas di awal akad.

a. Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasāṭah*)

Fatwa ini menjadi salah satu landasan utama dalam menilai praktik keperantaraan (*Wasāṭah*) atau *samsarah* dalam transaksi jual beli. Dalam Fatwa No. 93/DSN-MUI/IV/2014, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa aktivitas perantara atau makelar dalam perdagangan diperbolehkan (*mubah*) selama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.<sup>16</sup>

b. Fatwa DSN-MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad *Samsarah*

---

<sup>15</sup> Muzahadatul Linafsi, Niswatun Hasanah, and Shaiful Umam, "Penetapan Imbalan Dalam Sistem *Samsarah* Pada Praktik Jual Beli Sapi Tinjauan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 2025, hlm. 12, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i1.3948>.

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti* (Jakarta: DSN-MUI, 2014), [https://dsnmu.or.id/?s=wasathah&post\\_types=all](https://dsnmu.or.id/?s=wasathah&post_types=all).

Fatwa DSN-MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 merupakan fatwa terbaru yang secara khusus membahas akad *samsarah*, yaitu akad keperantaraan atau perantara dalam jual beli. Fatwa ini memperjelas status dan mekanisme *samsarah* dalam Islam, serta menegaskan syarat-syarat keabsahan praktik makelar sesuai prinsip syariah. Menurut fatwa ini, akad *samsarah* adalah perjanjian kerja antara perantara (*simsar*) dan pihak yang membutuhkan jasa perantara (penjual atau pembeli), yang memberikan wewenang kepada *simsar* untuk mencarikan pembeli atau penjual atas suatu barang/jasa dengan kompensasi tertentu (*ujrah*). Hukum asal akad ini adalah *mubah* (boleh) selama terpenuhi syarat dan rukun syariah.<sup>17</sup>

#### 4. Teori Makelar dalam perspektif hukum positif

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), profesi makelar dipahami sebagai seorang perantara resmi yang diangkat untuk menjalankan pekerjaan spesifik dengan hak mutlak untuk menerima imbalan atau upah atas jasa yang telah diberikan dalam memfasilitasi suatu transaksi perdagangan. Secara yuridis, instrumen hukum ini menyediakan standar baku mengenai tanggung jawab profesional perantara. Kewajiban esensial tersebut mencakup keharusan untuk menyampaikan informasi secara transparan dan jujur, menyelenggarakan pencatatan administratif yang akurat, serta penerapan prinsip itikad baik secara konsisten saat

---

<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 151/DSN-MUI/X/2022 tentang Akad Samsarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2022), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

menghubungkan pihak penjual dengan pihak pembeli di lapangan.<sup>18</sup>

Selain itu, aspek perlindungan konsumen dalam hukum positif juga menjadi landasan penting untuk menjamin hak pembeli dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta harga barang yang diperdagangkan. Hal ini menempatkan makelar sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara transparan guna menghindari adanya ketidaksesuaian informasi yang dapat merugikan pihak konsumen. Penggunaan landasan KUHD dan prinsip perlindungan konsumen dalam kerangka teori ini bertujuan untuk mendudukan fenomena makelar di Pasar Senggol sebagai aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan asas transparansi dan pemenuhan hak-hak para pihak yang bertransaksi sesuai dengan ketentuan hukum formal yang berlaku.<sup>19</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada sejumlah karya ilmiah yang relevan sebagai landasan untuk memahami bagaimana praktik *samsarah* atau makelar diterapkan dalam berbagai konteks transaksi. Sejumlah literatur terdahulu telah mendiskusikan peran perantara dalam lingkup jual beli kendaraan, hewan ternak, jasa tiket, hingga sektor konveksi. Meskipun tema yang diangkat memiliki kemiripan, yakni aktivitas perantara dalam

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) [Wetboek van Koophandel]

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

proses niaga, setiap penelitian tersebut membawa fokus objek, pendekatan, dan latar tempat yang berbeda-beda. Maka dari itu, penguraian hasil temuan, kesamaan, dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi sangat krusial guna menunjukkan posisi serta kontribusi penelitian ini dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam praktik jual beli barang bekas melalui makelar di pasar tradisional.

1. Penelitian oleh Sanaul Muttaqin (2024) yang berjudul *Analisis Akad Samsarah Pada Jual Beli Kendaraan dan Pendapatannya Pengguna Akad Samsarah (Studi Kasus Agen Kendaraan di Kota Lhokseumawe)*" bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan akad *samsarah* antara agen dan konsumen serta menganalisis pengaruhnya terhadap pendapatan pengguna akad *samsarah* dalam jual beli kendaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *samsarah* memberikan kejelasan peran antara agen dan pembeli, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan konflik dalam transaksi.

Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *samsarah* sebagai bentuk perantara dalam kegiatan jual beli dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Keduanya juga membahas pentingnya kejelasan dan transparansi dalam akad. Namun, perbedaan utamanya terletak pada objek dan konteks praktik *samsarah*. Penelitian Sanaul meneliti agen kendaraan dengan sistem formal dan kesepakatan yang relatif tertulis atau tersusun, sedangkan penelitian ini membahas praktik *samsarah*

di pasar tradisional barang bekas yang dilakukan secara informal, bahkan terkadang tidak disadari oleh pihak pembeli. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek etika, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta perlindungan konsumen berdasarkan Fatwa DSN-MUI, yang belum menjadi fokus dalam penelitian Sanaul Muttaqin.<sup>20</sup>

2. Penelitian oleh M. Alfin Dhinaeri Rahman (2024) yang berjudul *Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Banjar Motor* bertujuan untuk mengkaji praktik perantara dalam jual beli mobil bekas, khususnya dari sisi etika dan transparansi harga. Alfin menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap *samsarah* yang berasal dari pihak showroom maupun dari pihak konsumen. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya dua model perilaku *samsarah*: yang pertama dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang kedua dilakukan tanpa tanggung jawab dan cenderung menyesatkan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku *samsarah* sangat beragam dan tergantung pada integritas pelaku.

Persamaan penelitian Alfin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik *samsarah* (makelar) dalam konteks jual beli barang tidak baru, serta menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi dalam proses transaksi. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian. Alfin lebih

---

<sup>20</sup> Muttaqin, Sanaul. *Analisis Akad Samsarah pada Jual Beli Kendaraan dan Pendapatan Pengguna Akad Samsarah (Studi Kasus Agen Kendaraan di Kota Lhokseumawe)*. Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5257>.

menitikberatkan pada analisis perilaku pelaku usaha dan *samsarah* dalam konteks showroom mobil bekas dengan pendekatan sosial deskriptif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan hukum positif untuk menganalisis praktik makelar di pasar tradisional (Pasar Senggol Pekalongan), dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti larangan *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), serta isu perlindungan konsumen yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

3. Penelitian oleh Muhammad Rafly Khairi Bazawari (2023) yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas melalui Makelar/Samsarah (Studi Kasus di Showroom Rahayu Mobil di Kabupaten Bogor)*" menyoroti bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas seringkali dilakukan tanpa transparansi dan keadilan. Rafly menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa para makelar seringkali tidak menyampaikan informasi harga secara jujur dan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pihak lain. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

Persamaan antara penelitian Rafly dan penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik

---

<sup>21</sup> Rahman, M. Alfin Dhinaeri. *Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Banjar Motor*: Skripsi, UIN Antasari, 2024. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27852>.

*samsarah* atau makelar dalam jual beli, serta penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai alat analisis utama. Namun, perbedaan utamanya terdapat pada konteks dan karakter pelaku pasar. Rafly meneliti praktik *samsarah* di showroom mobil bekas yang lebih terstruktur secara bisnis dan formal, sementara penelitian ini fokus pada praktik makelar informal di pasar tradisional, yang pelakunya bisa merupakan pedagang biasa yang bertindak ganda sebagai perantara. Selain itu, penelitian ini juga lebih menekankan aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, yang tidak terlalu dibahas secara mendalam dalam penelitian Rafly.<sup>22</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dani El Qori (2022) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Ikan Hasil Panen Melalui Perantara di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*” yang dipublikasikan dalam *Masadir: Jurnal Hukum Islam* mengkaji praktik penjualan hasil panen melalui perantara dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk mengetahui mekanisme transaksi antara petani ikan dan perantara, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perantara pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak mengandung unsur penipuan,

---

<sup>22</sup> Bazawari, Muhammad Rafly Khairi. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas melalui Makelar/Samsarah*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/55611>.

ketidakjelasan (*gharar*), dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai praktik perantara (*samsarah*) dalam transaksi jual beli serta penggunaan hukum Islam sebagai dasar analisis. Keduanya sama-sama menilai apakah mekanisme perantara telah sesuai dengan rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam muamalah. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian. Dani El Qori meneliti perantara dalam penjualan ikan hasil panen di lingkungan nelayan, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik makelar pada jual beli barang bekas di Pasar Senggol Kota Pekalongan yang memiliki karakter pasar tradisional dan pelaku yang lebih beragam. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah dari sudut fikih muamalah secara umum, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah kontemporer, termasuk relevansinya dengan fatwa DSN-MUI serta aspek perlindungan konsumen.<sup>23</sup>

5. Penelitian oleh Malinda Ayu Silvia (2021) berjudul *Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam*" membahas bagaimana peran makelar dalam jual beli hewan ternak dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum Islam dan menyoroti bagaimana kurangnya transparansi dalam penetapan harga oleh makelar

---

<sup>23</sup> dani El Qori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Ikan Hasil Panen Melalui Perantara Di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.417>.

menyebabkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga asli. Akibatnya, makelar seringkali menaikkan harga tanpa sepengetahuan penjual maupun pembeli, yang pada akhirnya merugikan pihak pembeli dan melanggar prinsip keadilan serta kejujuran dalam muamalah.

Persamaan antara penelitian Malinda dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap peran perantara (makelar) dalam transaksi jual beli serta penekanan pada prinsip keadilan dan transparansi menurut perspektif Islam. Namun, perbedaannya terdapat pada objek dan pendekatan penelitian. Malinda meneliti transaksi jual beli hewan ternak di lingkungan pedesaan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli barang bekas di pasar tradisional (Pasar Senggol Pekalongan) dan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan analisis hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti praktik makelar yang merangkap sebagai pedagang, serta menilai praktik tersebut dari sisi perlindungan konsumen dalam hukum positif, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian Malinda.<sup>24</sup>

6. Penelitian oleh Rahma Aulia Putri (2024) berjudul *Praktik Jual Beli Tiket Melalui Makelar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Tiket Konser Seventeen Be The Sun di Jakarta* menyoroti praktik perantara dalam penjualan tiket konser. Dalam

---

<sup>24</sup> Silvia, Malinda Ayu. *Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri)*. Skripsi, IAIN Kediri, 2021. <https://etheses.iainkediri.ac.id/3912/>.

penelitian ini, ditemukan bahwa banyak makelar menaikkan harga tiket secara sepihak tanpa persetujuan dan tanpa memberi tahu pembeli harga asli dari tiket tersebut. Hal ini mengakibatkan konsumen dirugikan karena adanya unsur ketidakterbukaan (*gharar*) dan pengambilan keuntungan berlebih (*ghabn*), yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Rahma terletak pada fokus kajiannya terhadap perilaku perantara dalam transaksi dan dampaknya terhadap konsumen dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terdapat pada objek dan ruang lingkup kajian. Rahma meneliti praktik makelar dalam konteks penjualan tiket hiburan modern dengan sistem daring dan offline, sementara penelitian ini mengkaji praktik *samsarah* dalam jual beli barang bekas di pasar tradisional (Pasar Senggol Pekalongan) dengan perantara informal yang juga bertindak sebagai pedagang. Selain itu, penelitian ini turut menambahkan analisis hukum positif (UU Perlindungan Konsumen) serta menilai praktik makelar dari sisi kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI.<sup>25</sup>

Secara umum, meskipun berbagai penelitian terdahulu sama-sama mengkaji praktik perantara (*samsarah*) dalam kegiatan jual beli, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan yang signifikan. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada objek transaksi dan lingkungan yang lebih terstruktur atau

---

<sup>25</sup> Putri, Rahma Aulia. *Praktik Jual Beli Tiket melalui Makelar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Tiket Konser Seventeen Be The Sun di Jakarta*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/91437>.

formal, seperti agen kendaraan, showroom mobil bekas, maupun komoditas spesifik seperti hewan ternak, ikan hasil panen, dan tiket konser. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menyoroti ekosistem pasar tradisional yang sangat informal, yakni transaksi jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan, di mana pelakunya sering kali bertindak ganda sebagai pedagang sekaligus perantara tanpa status keperantaraan yang eksplisit. Selain itu, dari segi pendekatan analitis, penelitian ini secara komprehensif memadukan dua pisau analisis sekaligus, yaitu tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI) dan tinjauan Hukum Positif (khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang belum dieksplorasi secara bersamaan dan mendalam pada penelitian-penelitian terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (*empirical legal research*). Pendekatan hukum empiris digunakan untuk meneliti bagaimana ketentuan hukum terkait akad *samsarah* diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai praktik tersebut di Pasar Senggol Pekalongan.<sup>26</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>26</sup> N. D. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- a. Pendekatan Kualitatif: Digunakan untuk menggali data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memahami mekanisme jual beli serta peran makelar dalam transaksi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk menganalisis norma hukum terkait akad *samsarah*, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, serta mengkaji konsep keadilan dan perlindungan konsumen.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan, seperti pedagang, makelar, pembeli, serta pengelola pasar. Data ini mencakup proses transaksi, mekanisme penentuan harga, serta interaksi antara makelar dengan pedagang dan pembeli.<sup>27</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti dokumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan praktik perantara, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 62 sampai 73 yang mengatur tentang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 208.

makelar.<sup>28</sup> Selain itu, data sekunder juga bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 93 Tahun 2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*)<sup>29</sup> dan Fatwa DSN-MUI Nomor 151 Tahun 2022 tentang Akad *Samsarah*,<sup>30</sup> yang menjadi dasar utama dalam menilai kesesuaian praktik makelar dengan prinsip syariah. Literatur akademik mengenai hukum ekonomi syariah, praktik *samsarah*, dan konsep perlindungan konsumen juga digunakan sebagai bahan analisis teoritis. Tak kalah penting, penelitian ini merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas peran makelar dalam pasar tradisional, guna memperkuat kerangka analisis dan menemukan posisi kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik transaksi jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana makelar

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 62–71.

<sup>29</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti* (Jakarta: DSN-MUI, 2014).

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 151/DSN-MUI/X/2022 tentang Akad Samsarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2022).

berperan dalam transaksi, bagaimana harga barang ditentukan, serta bagaimana transparansi dalam proses jual beli diterapkan. Selain itu, observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif.<sup>31</sup>

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan pedagang, makelar, pembeli, serta pengelola pasar guna mendapatkan informasi langsung mengenai mekanisme transaksi, sistem komisi makelar, serta pemahaman para pelaku pasar terhadap hukum ekonomi syariah dalam jual beli barang bekas. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk menggali tantangan yang dihadapi dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi.<sup>32</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen tertulis yang relevan, seperti fatwa DSN-MUI tentang *samsarah*, regulasi hukum positif, serta penelitian terdahulu terkait praktik makelar dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bukti transaksi, catatan keuangan, atau dokumen lain yang digunakan dalam jual beli barang bekas di Pasar Senggol.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Senggol Pekalongan, yang merupakan salah satu pasar

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 64.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 58.

tradisional di Kota Pekalongan dengan karakteristik unik dalam sistem transaksi jual beli barang bekas. Pasar ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sistem perdagangan yang melibatkan peran makelar atau perantara dalam hampir setiap transaksi. Selain itu, fenomena praktik akad *samsarah* yang terjadi di pasar ini relevan dengan objek penelitian, terutama dalam aspek transparansi harga dan perlindungan konsumen.

Waktu penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan guna memastikan hasil yang lebih komprehensif dan valid. Proses penelitian ini mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, analisis dokumen terkait, serta penyusunan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang cukup untuk menggali informasi yang mendalam mengenai praktik akad *samsarah* serta bagaimana penerapannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan beberapa metode berikut:

### a. Analisis Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan praktik *samsarah*, seperti pola transaksi, peran makelar, dan transparansi harga. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif untuk mengetahui kesesuaiannya.

b. *Content Analysis* (Analisis Isi) dan Pendekatan Preskriptif

Analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen hukum seperti fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta literatur akademik yang relevan. Dalam analisis ini, pendekatan preskriptif juga digunakan untuk merumuskan norma ideal atau standar hukum yang seharusnya berlaku. Pendekatan preskriptif memungkinkan peneliti menyusun rekomendasi atau saran perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ideal, terutama terkait transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam praktik *samsarah*.

c. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, atau waktu.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil temuan, serta memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bersifat sepihak. Terdapat tiga bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan data atau informasi dari berbagai informan, seperti pedagang, makelar, pembeli, dan pengelola pasar. Tujuannya untuk melihat konsistensi

---

<sup>33</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

atau perbedaan persepsi terhadap praktik makelar di Pasar Senggol Pekalongan.

## 2) Triangulasi Teknik

Data dikumpulkan melalui tiga metode berbeda yaitu: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari ketiga teknik ini dibandingkan untuk memperkuat temuan atau melihat ketidaksesuaian yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

## 3) Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi yang diberikan oleh narasumber. Hal ini berguna untuk melihat apakah ada perubahan sikap, kebijakan, atau perilaku makelar pada waktu yang berbeda.

Dengan menerapkan triangulasi secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih valid, utuh, dan terpercaya dalam menggambarkan praktik akad *samsarah* di pasar tradisional.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab agar memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penelitian yang sudah dilakukan.

**BAB I : PENDAHULUAN**, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : AKAD SAMSARAH DALAM ISLAM**, Memuat konsep akad *samsarah* dalam Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad *samsarah*,

dan berakhirnya akad *samsarah*. Selain itu, dibahas pula ‘Urf (adat kebiasaan) juga Akad *samsarah* Menurut Fatwa DSN-MUI serta Tinjauan makelar dalam perspektif hukum positif dan perlindungan konsumen.

**BAB III : PROFIL DAN PRAKTIK MAKELAR DI PASAR SENGGOL KOTA PEKALONGAN** memuat gambaran umum pasar senggol kota pekalongan, mekanisme jual beli barang bekas yang berlangsung di pasar tersebut, serta praktik akad *samsarah* yang dilakukan oleh makelar dalam transaksi jual beli.

**BAB IV : ANALISIS PRAKTIK *SAMSARAH* DI PASAR SENGGOL PEKALONGAN** memuat analisis mekanisme transaksi jual beli barang bekas melalui makelar di Pasar Senggol Pekalongan Pekalongan serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *samsarah* tersebut.

**BAB V : PENUTUP** merupakan penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai praktik akad *samsarah* pada jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli melalui Makelar di Pasar Senggol Pekalongan

Praktik perniagaan barang bekas yang melibatkan pihak perantara di Pasar Senggol berjalan secara sangat informal, cair, dan bertumpu penuh pada kelaziman tradisi lokal. Mekanisme transaksi melewati tahapan inisiasi pencarian barang, penentuan harga dasar secara rahasia antara pedagang dan makelar, hingga proses negosiasi akhir dengan pembeli. Posisi makelar di lapangan memburu layaknya pedagang biasa tanpa adanya deklarasi status perantara secara eksplisit. Pemberian kompensasi tidak ditetapkan melalui persentase kaku di awal pertemuan. Keuntungan makelar justru didapatkan secara sangat fleksibel melalui pengambilan margin dari selisih harga jual (*mark-up*) atau sekadar penerimaan uang jasa sukarela. Ketiadaan perjanjian tertulis maupun pencatatan formal sepenuhnya digantikan oleh rasa saling percaya dan ikatan kekeluargaan yang telah disepakati bersama oleh ekosistem pasar.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli melalui Makelar di Pasar Senggol Pekalongan

Praktik *samsarah* di Pasar Senggol Pekalongan menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar ideal transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Makelar secara sepihak menentukan margin keuntungan dari selisih harga jual tanpa memberikan informasi tersebut kepada pihak pembeli. Praktik menyembunyian harga modal ini secara etika moral memang mencederai nilai keadilan dan keterbukaan informasi dalam bermuamalah. Pembeli pada kenyataannya tetap diberikan keleluasaan penuh untuk melakukan inspeksi fisik terhadap kondisi barang secara langsung. Proses negosiasi berjalan secara natural hingga pembeli menyetujui harga akhir dan menyerahkan uang pembayaran tanpa adanya paksaan fisik maupun intimidasi dari pihak manapun.

Hukum Ekonomi Syariah pada akhirnya menilai transaksi perantara tersebut tetap berstatus sah dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Keabsahan ini bersandar kuat pada kelaziman masyarakat yang berdaya guna (*'urf shahih*). Pengambilan komisi melalui selisih harga jual mendapatkan legitimasi syariat secara langsung melalui pedoman Fatwa DSN-MUI No. 151/2022. Praktik pengambilan keuntungan yang terkadang melampaui batas kewajaran pasar (*ghabn*) memang terus menjadi catatan kritis dalam etika perdagangan Islam. Asas fundamental berupa kerelaan (*antaradhin*) telah terpenuhi secara lahiriah pada saat pembeli menyerahkan uang pembayaran secara sadar. Tinjauan hukum positif sebagai pendukung melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan KUHD memberikan penegasan tambahan bahwa ekosistem pasar ini masih sangat membutuhkan

standarisasi etika agar hak informasi pembeli tidak terus dieksploitasi.

## **B. Saran**

Penelitian ini merumuskan langkah perbaikan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan di ekosistem Pasar Senggol Pekalongan. Pengurus paguyuban pedagang perlu segera menginisiasi perumusan kode etik kultural mengenai batas kewajaran margin keuntungan makelar sekaligus menyediakan ruang mediasi internal yang responsif. Calon pembeli sangat diimbau untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian secara mandiri melalui pemeriksaan fisik barang dan perbandingan harga di berbagai kios guna mencegah potensi kekecewaan pasca-akad. Pihak Dinas Perdagangan Kota Pekalongan selaku pengelola pasar diharapkan dapat memperluas fokus pengawasan dengan memberikan edukasi etika perniagaan serta pemenuhan hak konsumen tanpa merusak tatanan tradisional. Hukum adat pasar beserta tingkat efektivitas penyelesaian sengketa informalnya dapat dijadikan sebagai objek eksplorasi akademik lanjutan yang sangat prospektif bagi peneliti di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Tuq al-Najah, 2002.

*Matan al-Bukhari bi-Hasyiyah al-sindi*. Jilid 2.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2001.

### B. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 151/DSN-MUI/X/2022 tentang Akad Samsarah*. Jakarta: DSN-MUI, 2022.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) [Wetboek van Koophandel]*.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

### C. Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Ahmad Maghrobi, Zendi, Ipmawan Muhammad Iqbal, dan Murdianto. "Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun Dalam Tafsir Al-Munir)." *Bunyan Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 71–89.

Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arif Rahman, Ichwan, dan Rafiudin. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy Dan Percetakan Doro Wontu Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota)." *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 3 (2025).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bazawari, Muhammad Rafly Khairi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas melalui Makelar/Samsarah." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Dani El Qori. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Ikan Hasil Panen Melalui Perantara Di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 255-258.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dwi Hartini dan Jamilla Kautsary. "Pola Pergerakan 'Pasar Tiban' Kota Pekalongan." *Jurnal Planologi* 14, no. 2 (2019): 164-168.

F. Rahman. "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24-37.

Hendra Ritonga dan Ali Mahadi. "Pandangan Imam al-Ghazali terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli." *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)* 2, no. 2 (2023): 11-16.

Idris Harahap, Mardian, dkk. "Ayat Ayat Tentang Menepati Janji Dalam Al-Qur'an Berupa QS Al-Maidah Ayat 1 Dan An-Nahl Ayat 91." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1181-1188.

Ismail Nawawi dan Zaenudin A. Naufal. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz El-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kusuma Sari, Indah. “Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Mia Dwi Setiawahyu dan Yusrizal Efendi. “Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Munir.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 46-67.
- Muayyad, Deden Misbahudin. “Samsarah in an Islamic Perspective.” *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 2023: 294-295.
- Muchtar Wahyudi Pamungkas dan M. Huda. “Bay’ al-‘Inah dalam Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Malik.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 34–50.
- Muhammad Rajib, dkk. “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2025: 678-695.
- Muhammad Romli. “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–188.

Mukti Fajar, N. D. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muttaqin, Sanaul. "Analisis Akad *Samsarah* pada Jual Beli Kendaraan dan Pendapatan Pengguna Akad *Samsarah* (Studi Kasus Agen Kendaraan di Kota Lhokseumawe)." Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024.

Muzahadatul Linafsi, Niswaton Hasanah, dan Shaiful Umam. "Penetapan Imbalan Dalam Sistem *Samsarah* Pada Praktik Jual Beli Sapi Tinjauan Ekonomi Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 8, no. 1 (2025): 22-26.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, dkk. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833.

Nuri Aslami, Nurul Izzah, dan A. Tarigan. "The Concept Of Taradin In Online Buying: The study of surah an-Nisa' Version 29." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 9, no. 2 (2021).

Nurjaman, Muhamad Izazi, Arzam Arzam, dan Doli Witro. "Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi di dalamnya". *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 38-49.

Nutfadillah. "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Bercorak Fiqih)." Skripsi, Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2024.

Putri, Rahma Aulia. “Praktik Jual Beli Tiket melalui Makelar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Tiket Konser Seventeen Be The Sun di Jakarta.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Qoyyimah dan Uswatun Chasanah. “Analisis Implementasi Bagi Hasil Pada Simpanan Akad Mudharabah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 90-111.

Rahman, M. Alfin Dhinaeri. “Praktik *Samsarah* pada Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Banjar Motor.” Skripsi, UIN Antasari, 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Terj. Nabhan dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Silvia, Malinda Ayu. “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Skripsi, IAIN Kediri, 2021.

Siti Zafilah Firdausiah Fila. “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah.” *Muamalat* 5, no. 1 (2020): 48–67.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, dan Mukhtar Luthfi. “Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern.”

*Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 9–18.

Susanty, Widya, N. Nurhayati, dan Tuti Anggraini. "Peranan 'Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025).

Syamsul Hilal. "Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022).

Widda, Windiyani, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol." *Journal Presumption of Law* 6, (2024).

#### **D. Sumber Internet dan Berita**

Redaksi Radar Pekalongan. "Menjelajahi Pasar Ikonik di Pekalongan: Pesona Tradisional Tiga Pusat Perdagangan Legendaris". *Radar Pekalongan ID*, 15 Juli 2025. Diakses pada 12 Januari 2026. <https://radarpekalongan.id>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satrio Adi Nugroho  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 08 Agustus 2004  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kapten Pattimura No. 200A  
RT/RW 03/05 Gamer Pekalongan Timur Pekalongan

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Slamet Romdhon  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Tarmuti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Kapten Pattimura No. 200A RT/RW  
03/05 Gamer Pekalongan Timur Pekalongan

### III. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Gamer (Lulus Tahun 2016)  
SMPN 07 Pekalongan (Lulus Tahun 2019)  
SMAN 02 Batang (Lulus Tahun 2022)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan  
sebenarnya.

Pekalongan, 03 Maret 2026

Yang menyatakan,



**SATRIO ADI NUGROHO**  
**NIM. 10222059**